



TATA KRAMA DAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini memuat beberapa istilah dan sebutan ,berikut pengertian-pengertian yang dimaksud dalam peraturan ini:

- a. **Tata Tertib dan Etika Peserta didik** adalah kumpulan kaidah dan pperaturan yang mengatur sikap dan tindakjan peserta didik SMK Negeri 1 Barabai selama menjadi peserta didik.
- b. **Peserta didik**, adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik SMK Negeri 1 Barabai dibuktikan dengan memiliki Kartu Pelajar.
- c. **Warga Sekolah**,adalah seluruh Peserta didik, Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah ,dan Pengelola Sekolah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
- d. **Disiplin Etika** adalah kemampuan peserta didik bersikap dan bertindak sesuai dengan norma kesopanan. kepantasan dan kesusilaan yang ditetapkan sebagai Etika Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai.
- e. **Disiplin waktu** adalah kemampuan peserta didik memenuhi kewajiban-kewajiban administratif dan keuangan, mengikuti setiap kegiatan sekolah, dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sekolah kepada peserta didik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- f. **Disiplin Berbusana** adalah kemampuan peserta didik berpakaian seragam ,mengenakan kelengkapan seragam, dan aksesoris sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- g. **Disiplin Penggunaan Fasilitas Sekolah** kemampuan peserta didik untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai peruntukan, jadwal penggunaan prosedur pemakaian dan memelihara fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung jawab Fasilitas sekolah.
- h. **Skoring** adalah angka hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Peserta didik.
- i. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Peserta didik oleh Sekolah/ Tim Ketertiban Sekolah berupa scoring, atau jenis hukuman yang sudah ditentukan sekolah, sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya.
- j. **Petugas Ketertiban Sekolah** adalah Tim Ketertiban Peserta didik dimana anggotanya adalah Guru yang secara khusus diberi tugas dan wewenang



oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan pengendalian dan Penegakkan Tata Tertib dan Etika Peserta didik.

- k. **Lingkungan Hidup** adalah Area hijau dan bersih di setiap lahan di lingkungan SMK Negeri 1 Barabai yang harus dijaga oleh setiap Guru, peserta didik dan petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

BAB II

PRINSIP DASAR TATA TERTIB DAN ETIKA PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai berhak atas pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan dan program kejuruan yang ditempuhnya.
- (2) Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai berkewajiban mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh Sekolah selaku penyelenggara Pendidikan.
- (3) Tata Tertib dan Etika Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai adalah sarana Pembangunan Karakter Peserta didik yang bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi SMK Negeri 2 .
- (4) Tata Tertib SMK Negeri 1 Barabai terbagi atas:
 - Disiplin Etika,
 - Disiplin waktu,
 - Disiplin Berbusana dan
 - Disiplin Penggunaan Fasilitas Sekolah.

Pasal 3

- (1) Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Peserta didik adalah proses diberlakukannya peraturan sekolah yang mengatur Tata Tertib dan Etika Peserta didik secara tegas, terencana dan sistematis agar Tata Tertib dan Etika Peserta didik dimengerti , dipahami dan dipatuhi peserta didik sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang disiplin dan bertanggungjawab pada hak dan kewajibannya.
- (2) Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Peserta didik mengutamakan tindakan Preventif .



- (3) Dalam hal diperlukan tindakan represif maka tindakan dimaksud harus berdasarkan pada fakta obyektif, bersifat mendidik, memiliki nilai guna, memiliki nilai tambah bagi pengembangan kemampuan dan kepribadian peserta didik dengan tetap menjaga harkat dan martabat peserta didik sebagai manusia.

BAB III

KEHADIRAN & KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Bagian Pertama

Kehadiran

Pasal 4

- (1) Peserta didik sudah hadir di lingkungan sekolah/ kelas 15 menit sebelum bel berbunyi.
- (2) Proses Belajar Mengajar dari hari Senin sd Kamis dimulai pukul 07.30 sd. pukul 16.30 WITA, dan hari Jum'at pukul 07.30 sd 11.30 WITA, kecuali hari-hari khusus tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pintu pagar Depan Sekolah akan ditutup pukul 07.35, peserta didik yang datang terlambat akan mendapat sanksi dan atau pengurangan point.

Pasal 5

- (1) Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung peserta didik wajib mengikuti pelajaran di dalam kelas/RPS dan atau diluar kelas.
- (2) Peserta didik yang karena tugasnya harus berada diluar kelas pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung harus meminta izin kepada guru pengajar dan atau Pengawas Harian dengan menunjukkan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan atau oleh Pejabat lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir (karena alasan tertentu) maka Ketua kelas dan atau pejabat kelas lainnya wajib melapor ke Pengawas Harian dengan menunjukkan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir (karena alasan tertentu) maka Ketua Kelas dan atau pejabat kelas lainnya wajib melapor ke Pengawas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



Harian dan melaksanakan tugas yang diberikan Pengawas harian dan atau Guru Pengajar bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Peserta didik yang diizinkan pulang oleh Pengawas Harian dan atau Petugas Tim Ketertiban Sekolah dalam hal :
 - (a) Sakit.
 - (b) Kepentingan keluarga yang bersifat mendadak (di jemput orang tua / wali).
 - (c) Mengurus dokumen sekolah.
 - (d) Tugas Sekolah (dengan menunjukkan surat tugas dari kepala sekolah /pejabat sekolah).
 - (e) Terjadi musibah dalam keluarga peserta didik.

Pasal 7

Bagian Kedua **Ketidakhadiran Peserta didik**

- (1) Setiap ketidakhadiran peserta didik karena alasan Sakit lebih dari 2 (dua) hari harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Peserta didik yang tidak dapat hadir/ berhalangan hadir dengan alasan sakit dan izin karena sesuatu hal, harus mengirim surat pemberitahuan kepada sekolah yang ditandatangani oleh Orang Tua /Wali peserta didik, dan Surat diserahkan pada Pengawas Harian sebelum jam 07.30

Pasal 8

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler tidak mengganggu jalannya Proses Belajar Mengajar.
- (2) Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler harus sedemikian rupa di buat menyesuaikan dengan Proses Belajar Mengajar.
- (3) Kegiatan Ekstrakurikuler untuk persiapan lomba pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung dapat diselenggarakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



BAB IV
UPACARA BENDERA
Pasal 9

- (1) Upacara Bendera dilingkungan SMK Negeri 1 Barabai diselenggarakan tiap Hari Senin berdasarkan Tata Upacara Bendera yang telah ditetapkan.
- (2) Jika Bel Upacara di bunyikan, seluruh peserta upacara segera datang kelapangan berbaris dengan tertib dan rapi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan .
- (3) Dalam hal Keadaan memaksa Upacara Bendera disekolah dapat di tiadakan apabila:
 - (a) Pelaksanaan kegiatan UTS, UAS, US dan atau UN dan atau kegiatan akademis lainnya.
 - (b) Kondisi Alam yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Upacara Bendera.
- (4) Setiap Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera yang dilaksanakan sekolah setiap hari senin dan atau hari besar lainnya yang ditetapkan sekolah.
- (5) Peserta didik yang ditugaskan menjadi Petugas Upacara Bendera tidak dapat menolak tugas dengan alasan apapun.

BAB V
SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA

Mengacu pada Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

Bagian Pertama
Pasal 10

- (1) Pakai Seragam Sekolah Putih Abu-abu Wajib dikenakan peserta didik setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) Pakaian Seragam Jurusan Wajib dikenakan pada saat peserta didik Praktek di Dunia Kerja.
- (3) Pakaian Seragam Sekolah Khas Program Keahlian/ Pakaian Kerja Wajib dikenakan setiap hari Rabu dan Kamis.
- (4) Pakaian Seragam Batik Sasirangan Wajib dikenakan setiap hari Jum'at.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



- (5) Pakaian seragam Pramuka Wajib di kenakan setiap hari latihan atau hari lain yang ditetapkan.
- (6) Pakaian Seragam Olah Raga wajib dikenakan setiap peserta didik mengikuti Pelajaran Panjeskes dan pada waktu lain yang ditetapkan.

Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Seragam yang dikenakan oleh peserta didik adalah dengan ketentuan:

- (1) Sabuk Hitam standar.
- (2) Sepatu warna Hitam.
- (3) Kaos kaki warna Putih.
- (4) Memakai dasi sesuai seragam.
- (5) Topi Abu-abu berbadge Osis dipakai setiap mengikuti upacara Bendera.
- (6) Lambang Atribut/ Logo Sekolah lainnya harus dipakai setiap dan sesuai dengan tingkat program keahlian masing-masing.
- (7) Warna seragam abu-abu harus standar (sesuai yang diterapkan) untuk seragam SMK.

Bagian Kedua **Model, Pola dan Desain Pakaian Seragam**

Pasal 12

- (1) Model, Pola dan Desain Pakaian Seragam dan Pakaian Khas Program Keahlian berlandaskan pada etika berpakaian sebagai seorang pelajar dilembaga pendidikan formal.
- (2) Peserta didik dilarang mengenakan Pakaian Seragam dengan Model, Pola dan design yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pola dan Desain Pakaian Seragam Putih - Abu abu, Pramuka untuk putra/putri.
 - (a) Model standar (Rok lipat satu bagian depan).
 - (b) Bagi putra Model Baju dan celana standar.
 - (c) Saku Celana Putra standar.



Bagian Ketiga Ketentuan Jilbab (Kerudung)

Pasal 13

- (1) Peserta didik Putri yang memakai jilbab dilarang membuka kerudung/ Jilbab dengan alasan apapun selama berada didalam lingkungan sekolah.
- (2) Pakailah Jilbab dengan rapi, memakai dalaman Jilbab dan rambut diikat kedalam agar tidak kelihatan poni dan ujung rambut.

Bagian Keempat Penampilan Diri, Kerapihan, Aksesoris dan perlengkapan lainnya

Pasal 14

Larangan

Peserta didik wajib mengenakan Seragam Sekolah yang telah ditetapkan ketika memasuki Lingkungan SMK Negeri 1 Barabai dan dilarang :

- (1) Memakai pakaian, jacket, sweater dan lain-lain jenis pakaian dengan alasan apapun selain yang ditetapkan sekolah.
- (2) Peserta didik dilarang mengenakan topi dan atau tutup kepala lainnya selain ketentuan sekolah.
- (3) Tidak boleh memakai sandal di dalam kelas dan atau dilingkungan sekolah kecuali pada saat sholat, atau dengan alasan kakinya sakit dan tidak memungkinkan untuk pakai sepatu.
- (4) Jika masuk kelas dan atau masuk dalam lingkungan sekolah Helm dilepas/ tidak dipakai .
- (5) Helm tidak boleh diletakkan di atas meja selama Proses Belajar Mengajar di kelas ,tetapi letakkanlah yang rapi di belakang ruang kelas.
- (6) HP tidak boleh diaktifkan pada saat Proses Belajar Mengajar di kelas, atau pada saat upacara bendera hari senin.
- (7) Dilarang main game di **gadget** (HP, tab, netbook, dll) pada saat jam belajar.
- (8) Bagi peserta didik yang membawa Laptop kesekolah, tidak boleh digunakan selain untuk Proses Belajar Mengajar.
- (9) Tidak boleh bermain bola di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung dan atau jam pelajaran kosong.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



- (10) Membawa sesuatu benda yang dapat dijadikan sebagai senjata untuk mengancam, memukul dan atau melukai orang lain.
- (11) Membawa, mengisap dan atau menggunakan rokok, narkootik, obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan barang lain-lainya yang termasuk dalam kategori zat adiktif dan di larang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (12) Membawa majalah, buku, alat dan lain-lain benda yang mengandung unsur pornografi.
- (13) Membawa dan menggunakan benda yang dapat membahayakan dirinya dan atau orang lain.
- (14) Membawa Dadu dan alat judi lainnya serta menggunakannya dalam lingkungan sekolah.
- (15) Membawa dan menggunakan kendaraan bermotor sendiri untuk berangkat kesekolah tanpa di lengkapi Surat Izin Mengemudi dan kelengkapan lainnya .
- (16) Melompat pagar sekolah.

Pasal 15

Etika /Ketentuan Penampilan Diri dan kerapihan peserta didik Putra / Putri:

- (1) Baju wajib dimasukan kedalam celana / rok.
- (2) Peserta didik Putri dilarang membawa dan mengenakan make – up diluar batas kepantasan sebagai pelajar, dan tidak memakai perhiasan yang berlebihan .
- (3) Peserta didik Putra wajib memotong rambut dan model normal/ standar.
- (4) Dilarang mewarnai rambut dengan warna lain warna asli rambutnya.
- (5) Dilarang mewarnai kuku jari tangan dan atau memelihara kuku jari tangan panjang.
- (6) Dilarang memiliki tatto pada bagian tubuh manapun.
- (7) Peserta didik putra dilarang mengenakan anting,giwang ,dan aksesoris lainnya.
- (8) Rok dipakai dipinggang bukan dipinggul.
- (9) Dilarang pakai lensa mata, dan bulu mata palsu.



BAB VI ETIKA SIKAP PESERTA DIDIK DI DALAM DAN DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH

Bagian pertama Etika Peserta didik Didalam Kelas Pasal 16

- (1) Pada saat Guru menyampaikan materi pelajaran Peserta didik wajib :
 - (a) Duduk sopan dan memperhatikan dengan seksama materi pelajaran yang disampaikan oleh Guru Pengajar.
 - (b) Membawa buku, alat dan perlengkapan sesuai kebutuhan pelajaran yang diikuti.
 - (c) Meminta izin terlebih dahulu apabila akan bertanya atau memberikan komentar terhadap materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar.
 - (d) Mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh Guru Pengajar.
 - (e) Menjaga sopan santun apabila menyampaikan pendapat, komentar, bertanya dan atau menjawab pertanyaan Guru Pengajar.
 - (f) Meminta Izin apabila akan maeninggalkan kelas.
 - (g) Jujur pada saat mengikuti Test, Penilaian, dan evaluasi lainnya yang diberikan oleh Guru Pengajar.
- (2) Pada saat Guru Pengajar sedang menyampaikan materi pelajaran Peserta didik dilarang :
 - (a) Tidur didalam kelas.
 - (b) Duduk bertumpang kaki, mengangkat kaki dan lain-lain sikap duduk yang dianggap tidak menghargai kesopanan kepada Guru Pengajar.
 - (c) Membaca dan atau membuka-buka buku, majalah dan atau lain-lain bacaan yang bukan merupakan materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar .
 - (d) Mengobrol dengan teman.
 - (e) Merias diri.
 - (f) Mengaktifkan Hand Phone (HP) dan atau alat komunikasi lainnya.
 - (g) Makan dan Minum.
 - (h) Bersikap dan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan dan atau mengganggu Proses Belajar Mengajar.
- (3) Pada waktu istirahat dan atau guru tidak ada di dalam kelas peserta didik dilarang.
 - (a) Duduk diatas meja Guru.



- (b) Membuang sampah dalam kelas tidak pada tempatnya.
- (c) Membuat kegaduhan, berjoget, membunyikan musik yang mengganggu kelas lain.
- (d) Meninggalkan barang berharga di dalam tas dan atau di dalam kelas apabila meninggalkan kelas.
- (e) Duduk di lantai lorong/ jalan yang menggagu orang lewat.
- (f) Duduk disekitar tangga, dan mengganggu peserta didik/siswi yang lewat.

Bagian Kedua
Etika Peserta didik Diluar Kelas
Pasal 17

- (1) Peserta didik dilarang membawa dan atau menerima tamu dan atau memasukkan orang lain selain peserta didik SMK Negeri 1 Barabai kedalam lingkungan sekolah tanpa izin Pengawas Harian,dan atau Tim Ketertiban sekolah.
- (2) Peserta didik dilarang membawa dan atau mengajak orang lain yamng bukan peserta didik SMK Negeri 1 Barabai mengikuti kegiatan sekolah tanpa izin Pengawas harian.
- (3) Penanggung jawab kegiatan sekolah tanpa iizin Pengawas Harian, Penanggung jawab kegiatan dan atu Tim Ketertiban sekolah.
- (4) Dalam hal bergaul dengan lawan jenis peserta didik dilarang berduaan atau berpasang-pasangan dengan lawan jenis di dalam ruang tertutup didalam lingkungan sekolah pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung dan atau setelah Proses Belajar Mengajar berakhir.

Bagian Ketiga
Etika Peserta didik kepada Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah dan
Pengelola Sekolah lainnya

Pasal 18

- (1) Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai wajib menghormati Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pengelola lainnya berdasarkan tata nilai kesopanan dan prinsip saling menghargai sehingga terbentuk suatu pola hubungan atau kerja sama yang baik.
- (2) Peserta didik wajib menjaga kehormatan dan nama baik Guru ketika bertemu, bertegur sapa, berkomunikasi dan atau dalam bentuk hubungan lain.



- (3) Peserta didik yang hendak menyampaikan pandangan, kritik, saran dan pendapat dengan cara:
- Menghadap langsung kepada guru yang bersangkutan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
 - Mengadukan persoalannya secara tertulis kepada Wali Kelas dan atau Petugas Bimbingan dan Konseling (BK).

Bagian Keempat

Etika Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Pasal 19

Peserta didik harus mengikuti Prosedur pemanfaatan dan atau lebih penggunaan dan atau peminjaman dan atau pengembalian sarana dan prasarana sekolah.

BAB VII

PENEGAKAN DISIPLIN TATA TERTIB DAN ETIKA PESERTA DIDIK

Bagian satu

Penanganan Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Peserta didik

Pasal 20

Petugas Penegak Disiplin adalah Waka Kesiswaan, Pengawas Harian, Wali kelas, BP, dan Tim Ketertiban Sekolah.

- (1) Tugas pokok Pengawas Harian sebagai Petugas Penegak, Disiplin adalah sebagai berikut :
- Memeriksa seragam peserta didik, kelengkapan seragam peserta didik, kerapian, keterlambatan peserta didik pada waktu peserta didik memasuki lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai.
 - Memeriksa pelaksanaan tugas kebersihan kelas/lingkungan.
 - Mengontrol Proses Belajar Mengajar di kelas yang tidak ada gurunya, dan pengawas mengisi dengan tugas guru pengganti.
 - Waktu jam istirahat, pengawas berkeliling dan atau mengontrol ke kelas-kelas.
 - Waktu jam belajar pengawas mengontrol sekaligus menegur peserta didik yang berada dikantin kemudian di minta untuk masuk ke dalam kelas atau memasukan ke ruang perpustakaan.
 - Menerima dan menangani pengaduan pelanggaran Tata Tertib dan Etika peserta didik.



- (g) Memberikan sanksi ditempat dan skoring kepada pelaku pelanggaran.
 - (h) Membukukan dan melaporkan tiap Pelanggaran, ketidakhadiran peserta didik kepada Tim Kketertiban sekolah, BP, dan Wali Kelas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pengawas Harian dibantu oleh Tim ketertiban Sekolah dalam hal tata tertib dan etika peserta didik.

Bagian Kedua **Jenis Pelanggaran dan Sanksi** **Pasal 21**

- (1) Jenis Pelanggaran dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
- (a) Pelanggaran Ringan.
 - (b) Pelanggaran Berat.
- (2) Termasuk kedalam jenis pelanggaran ringan apabila memenuhi salah satu syarat berikut:
- (a) Pelaku Pelanggaran melanggar salah satu Peraturan Sekolah untuk pertama kalinya.
 - (b) Pelanggaran terhadap etika berpakaian dan penampilan diri yang tidak sesuai peraturan.
- (3) Termasuk kedalam jenis pelanggaran berat memenuhi salah satu syarat berikut:
- (a) Pelaku pelanggaran telah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran peraturan yang sama yang dilakukan diwaktu sebelumnya.
 - (b) Peraturan yang di langgar termasuk peraturan yang ditetapkan sebagai pelanggaran Berat.
 - (c) Menghina, melawan dan atau melecehkan Guru, Staf TU, Pengelola sekolah dan atau Petugas lain yang sedang melaksanakan Tugas Sekolah.
 - (d) Membeikan keterangan dan atau keksaksian palsu.
 - (e) Melakukan perbuatan pidana yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan Negara.
 - (f) Menghasut dan atau menyebarkan berita bohong kepada sesama peserta didik.
 - (g) Melakukan pencurian di dalam lingkungan sekolah.
 - (h) Memeras sesama peserta didik.
 - (i) Menganiaya sesama peserta didik didalam dan diluar sekolah.
 - (j) Merusak secara sengaja sarana,prasarana sekolah dan orang lain.
 - (k) Terbukti melakukan perbuatan asusila di dalam dan atau diluar sekolah.



- (l) Terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak citra dan merugikan nama baik sekolah.

Pasal 22 **Sanksi Pelanggaran**

- (1) Setiap terjadi pelanggaran Ringan dikenakan Sanksi berupa teguran, nasehat, pembinaan yang bersifat mendidik, sehingga pemberian point alpa Sanksi ditempat, dapat berupa :
- (a) Membersihkan sarana lingkungan sekolah.
 - (b) Menghafal Al-Qur'an surat-surat pendek (minimal 3 surat)
 - (c) Menghafal kosa kata Bahasa Inggris
 - (d) Pengguna denda
- (2) Setiap terjadi Pelanggaran berat dikenakan Sanksi :
Pemberian Point
- (a) Pemberian Point 1 kali alpa**
- (1) Terlambat (lewat jam 07.40 wita) diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan apabila ini terjadi sampai 3 kali maka peserta didik yang bersangkutan akan di pulangkan
 - (2) Memakai pakaian yang tidak sesuai ketentuan (baju, celana, kaos kaki, lambang Atribut sekolah)
 - (3) Tidak memakai atribut sekolah
 - (4) Makan-makan dikelas hingga mengotori kelas pada saat Kegiatan Belajar Mengajar
 - (5) Membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar (kaset, CD, VCD, make Up komik, majalah dll).
 - (6) Pakaian tidak rapi (baju dikeluarkan, lengan baju digulung, celana bagian bawah digulung, jilbab tidak pakai lapisan dalam).
 - (7) Memakai sandal pada saat berada di lingkungan sekolah, kecuali akan melaksanakan shalat.
 - (8) Mengaktifkan Hand Phone (HP) dan atau alat komunikasi lainnya pada saat pelajaran berlangsung di kelas dan Upacara bendera.
 - (9) Peserta didik berkeliaran pada jam belajar.
 - (10) Pemberian izin tidak masuk sekolah resmi dari sekolah hanya 3 (tiga) hari selebihnya apabila izin 2 hari sama dengan 1 (satu) kali alpa.
 - (11) Pemberian izin sakit resmi dari sekolah hanya 3 (tiga) hari selebihnya apabila sakit selama 3 (tiga) kali sama dengan 1 (satu) kali alpa kecuali ada surat keterangan dokter / opname.
 - (12) Rambut di cat berwarna (disemir).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- (13) Sepatu tidak sesuai ketentuan
- (14) Apabila menggunakan laptop saat jam pelajaran yang tidak memerlukan laptop untuk Kegiatan Belajar Mengajar.
- (b) Pemberian Poin 2 kali alpa**
- (1) Membuang sampah sembarangan
 - (2) Memalsukan tanda tangan (orangtua/wali, guru, dan orang lain)
- (c) Pemberian Point 3 kali alpa**
- (1) Merokok 1 kali di lingkungan sekolah.
 - (2) Memeras, mengancam sesama teman.
 - (3) Merusak barang milik sekolah dan orang lain diwajibkan juga untuk mengganti.
 - (4) Berjudi 1 (satu) kali.
 - (5) Melawan dan berkata-kata kasar kepada guru.
 - (6) Asusila (berciuman ,berpelukan dan pelecehan lainnya)
- (d) Pemberian point 5 kali alpa**
- (1) Menyimpan, membawa gambar porno di laptop, buku, atau Flashdisk.
 - (2) Melompat pagar sekolah.
 - (3) Berkelahi sebanyak 1 kali.
- (e) Tidak Naik kelas**
- (1) Kehadiran kurang dari 90% hari efektif belajar (tidak hadir (alpa) lebih dari 16 hari /1 tahun.
- (f) Di dikeluarkan dari sekolah :**
- (1) Mencuri.
 - (2) Membawa senjata tajam untuk mengancam dan menggunakannya.
 - (3) Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Narkoba dan minuman keras.
 - (4) Berkelahi sebanyak 2(dua) kali.
 - (5) Menyimpan, membawa gambar porno di laptop, buku, atau Flashdisk 2 kali.
 - (6) Berzinah.
 - (7) Hamil.
 - (8) Menikah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

BAB VIII

KAWASAN HIJAU DAN BERSIH

Pasal 23

- (1) Seluruh peserta didik harus menjaga lingkungan yang hijau dan bersih dari sampah.
- (2) Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.
- (3) Setiap peserta didik memelihara kelasnya dari sampah.
- (4) Mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan dan di buang di tempat sampah.
- (5) Peserta didik membersihkan lingkungan sekolah dengan bimbingan dari Petugas KLH.

Ditetapkan : Barabai
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd
NIP. 19710623 200604 2 021